



PUTUSAN

Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awi Yoga Sugama
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Gang Karo-Karo Kelurahan Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awi Yoga Sugama secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa haka tau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awi Yoga Sugama dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor 085763420544, 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443, dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Awi Yoga Sugama bersama dengan M. Sakurai Arimara (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya diperoleh informasi ada beberapa orang laki-laki pengedar shabu-shabu yang sering mangkal di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, lalu Saksi P. Sitanggung dan Saksi A. Rahmat Tumanggor bersama anggota lainnya sampai di TKP sekira pukul 13.30 wibÂ ditemuiTerdakwa bersama M. Sakurai Arimara sedang menunggu pembeli, lalu Saksi A. Rahmat Tumanggor mengatakan kepada M. Sakurai Arimara akan membeli shabu-shabu sebesar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikatakan M. Sakurai Arimara shabu-shabu ada lalu M. Sakurai Arimara mengambilnya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan menyerahkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada Saksi A. Rahmat Tumanggor lalu Saksi P. Sitanggung langsung menangkapnya sementara Saksi A. Rahmat Tumanggor menangkap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bahwa shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari Indra (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama-sama membelinya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang dengan uang bersama sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 5973/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa dan M. Sakurai Arimara adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Awi Yoga Sugama bersama dengan M. Sakurai Arimara (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan shabu shabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dengan berat keseluruhan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya diperoleh informasi ada beberapa orang laki-laki pengedar shabu-shabu yang sering mangkal di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, lalu Saksi P. Sitanggung dan Saksi A. Rahmat Tumanggor bersama anggota lainnya sampai di TKP sekira pukul 13.30 wibÂ ditemuiTterdakwa bersama M. Sakurai Arimara sedang menunggu pembeli, lalu Saksi A. Rahmat Tumanggor mengatakan kepada M. Sakurai Arimara akan membeli shabu-shabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikatakan M. Sakurai Arimara shabu-shabu ada lalu M. Sakurai Arimara mengambilnya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan menyerahkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada Saksi A. Rahmat Tumanggor lalu Saksi P. Sitanggung langsung menangkapnya sementara Saksi A. Rahmat Tumanggor menangkap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bahwa shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari Indra (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama-sama membelinya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang dengan uang bersama sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 5973/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa dan M. Sakurai Arimara adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



1. P. Sitanggang, berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman Saksi yang bernama A. Rahmat Tumanggor pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, Saksi dan teman Saksi yang bernama A. Rahmat Tumanggor menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi tranSaksi jual-beli shabu-shabu yang disita dari tangan M. Sakurai Arimara, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai alat komunikasi yang disita dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
 - Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki pengedar shabu-shabu yang sering mangkal di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, lalu Saksi dan Saksi A. Rahmat Tumanggor bersama anggota lainnya sampai di TKP sekira pukul 13.30 Wib ditemui Terdakwa bersama M. Sakurai Arimara sedang menunggu pembeli, lalu Saksi A. Rahmat Tumanggor mengatakan kepada M. Sakurai Arimara akan membeli shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikatakan M. Sakurai Arimara "shabu-shabu ada" lalu M. Sakurai Arimara mengambilnya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan menyerahkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada Saksi A. Rahmat Tumanggor lalu Saksi langsung menangkapnya sementara Saksi A. Rahmat Tumanggor menangkap Terdakwa;
 - Bahwa, shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari Indra (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama-



- sama membelinya dengan cara membelinya dari Indra (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, shabu-shabu tersebut Terdakwa beli bersama M. Sakurai Arimara dari seorang laki-laki bernama panggilan Indra (DPO/belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempergunakan uang secara patungan uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. A. Rahmat Tumanggor, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama P. Sitanggung pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi transaksi jual-beli shabu-shabu disita dari tangan M. Sakurai Arimara, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai alat komunikasi yang disita dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
 - Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki pengedar shabu-shabu yang sering mangkal di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, lalu Saksi dan Saksi P. Sitanggung bersama anggota lainnya sampai di TKP sekira pukul 13.30 Wib ditemui Terdakwa bersama M. Sakurai Arimara sedang menunggu pembeli, lalu Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada M. Sakurai Arimara akan membeli shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikatakan M. Sakurai Arimara "shabu-shabu ada" lalu M. Sakurai Arimara mengambilnya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan menyerahkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada Saksi lalu Saksi P. Sitanggung langsung menangkapnya sementara Saksi menangkap Terdakwa;

- Bahwa, shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari Indra (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama-sama membelinya dengan cara membelinya dari Indra (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,00- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, shabu-shabu tersebut Terdakwa beli bersama M. Sakurai Arimara dari seorang laki-laki bernama panggilan Indra (DPO/belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempergunakan uang secara patungan uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. M. Sakurai Arimara, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan dan pada saat Saksi ditangkap disita dari tangan Saksi barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi transaksi jual-beli shabu-shabu dan pada saat itu juga Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



alat komunikasi, kemudian Terdakwa dan Saksi bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pada saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa berada di Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan dan pada saat itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto sudah ada Saksi bawa yang Saksi simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai pada saat itu;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang yang tidak Saksi ketahui identitas dirinya secara lengkap menemui Saksi dan Terdakwa di Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan setelah bertemu lalu berbincang-bincang kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi "bahwa ianya mau membeli shabu-shabu dari Saksi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah pembeli tersebut mengatakan demikian lalu Saksi mengatakan bahwa shabu-shabunya ada, dan Saksi mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto tersebut dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai pada saat itu dan Saksi hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto, langsung pembeli melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak dan melawan kami adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut" dan pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Saksi berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi transaksi jual-beli shabu-shabu sedangkan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai alat komunikasi, kemudian Terdakwa dan Saksi bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki bernama panggilan Indra (DPO/belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Saksi membeli secara patungan dimana uang Saksi sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut Saksi paketi dan sudah laku sebahagian dijual dan sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pada saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan M. Sakurai Arimara di Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitas dirinya secara lengkap menemui Terdakwa dan M. Sakurai Arimara di Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan setelah bertemu lalu berbincang-bincang kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada M. Sakurai Arimara bahwa ianya mau membeli shabu-shabu dari M. Sakurai Arimara dengan harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah pembeli tersebut mengatakan demikian lalu M. Sakurai Arimara mengatakan "bahwa shabu-shabunya ada" lalu M. Sakurai Arimara mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto tersebut dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai M. Sakurai Arimara;
- Bahwa, pada saat itu M. Sakurai Arimara hendak menyerahkan shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto tersebut langsung pembeli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Sakurai Arimara sambil mengatakan "jangan bergerak dan melawan, kami adalah petuga Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut" dan pada saat M. Sakurai Arimara ditangkap barang yang disita dari tangan M. Sakurai Arimara berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi transaksi jual-beli shabu-shabu sedangkan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai alat komunikasi dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa, adapun shabu-shabu tersebut Terdakwa beli bersama-sama dengan M. Sakurai Arimara dari Saudara Indra (DPO/belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempergunakan uang secara patungan uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 5973/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018, barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri barang bukti A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan barang bukti B dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa dan M. Sakurai Arimara adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor 085763420544, dan 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan dan pada saat M. Sakurai Arimara ditangkap disita dari tangan M. Sakurai Arimara barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi transaksi jual-beli shabu-shabu dan pada saat itu juga Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai alat komunikasi, kemudian Terdakwa bersama M. Sakurai Arimara dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, sebelumnya Saksi P. Sitanggung dan Saksi A. Rahmat Tumanggor mendapat informasi ada beberapa orang laki-laki pengedar shabu-shabu yang sering mangkal di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, mendapat informasi tersebut lalu Saksi P. Sitanggung dan Saksi A. Rahmat Tumanggor bersama anggota lainnya sampai di TKP sekira pukul 13.30 Wib ditemui Terdakwa bersama M. Sakurai Arimara sedang menunggu pembeli, lalu Saksi A. Rahmat Tumanggor mengatakan kepada M. Sakurai Arimara akan membeli shabu-shabu sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikatakan M. Sakurai Arimara "shabu-shabu ada" lalu M. Sakurai Arimara mengambilnya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan menyerahkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada Saksi A. Rahmat Tumanggor lalu Saksi P. Sitanggung langsung menangkap M. Sakurai Arimara kemudian Saksi A. Rahmat Tumanggor langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bahwa shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Indra (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama-sama membelinya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang dengan uang bersama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar shabu-shabu yang Terdakwa dan M. Sakurai Arimara beli dari Indra (DPO/belum tertangkap) sebahagian sudah laku dijual dan sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) paket kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto akan dijual dengan calon pembeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang pembelian shabu-shabu tersebut belum ada Terdakwa terima dari pembelinya karena pembelinya adalah petugas Kepolisian yang menyamar (*under cover buy*);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 5973/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018, barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri barang bukti A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan barang bukti B dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa dan M. Sakurai Arimara adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;



3. Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam Pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Awi Yoga Sugama yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Awi Yoga Sugama adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan dan pada saat Terdakwa ditangkap disita dari tangan teman Terdakwa bernama M. Sakurai Arimara barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi transaksi jual-beli shabu-shabu dan pada saat itu juga Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai alat komunikasi, kemudian Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 pada saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama M. Sakurai Arimara berada di Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan dan pada saat itu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto sudah ada dan teman Terdakwa yang bernama M. Sakurai Arimara simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang M. Sakurai Arimara pakai pada saat itu, kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitas dirinya secara lengkap menemui Terdakwa dan M. Sakurai Arimara di Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan setelah bertemu lalu berbincang-bincang kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada M. Sakurai Arimara "bahwa ianya mau membeli shabu-shabu dari M. Sakurai Arimara dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah pembeli tersebut mengatakan demikian lalu M. Sakurai Arimara mengatakan bahwa "shabu-shabunya ada", dan M. Sakurai Arimara mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto tersebut dari dalam kantong celana sebelah kanan yang M. Sakurai Arimara pakai pada saat itu dan M. Sakurai Arimara hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut seberat 0,16

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



(nol koma enam belas) gram brutto, langsung pembeli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Sakurai Arimara sambil mengatakan "jangan bergerak dan melawan kami adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut" dan pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari M. Sakurai Arimara berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 08566160872 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082274760046 sebagai alat komunikasi transaksi jual-beli shabu-shabu sedangkan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor 085763420544 dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443 sebagai alat komunikasi, kemudian Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bahwa shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Indra (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama-sama membelinya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang dengan uang bersama sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), shabu-shabu yang Terdakwa dan M. Sakurai Arimara beli dari Indra (DPO/belum tertangkap) sebahagian sudah laku dijual dan sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan 1 (satu) paket kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto akan dijual dengan calon pembeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang pembelian shabu-shabu tersebut belum ada Terdakwa terima dari pembelinya karena pembelinya adalah petugas Kepolisian yang menyamar (*under cover buy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “*wederrechtelijk*” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, substansinya adalah mengatur larang tentang perbuatan melakukan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, sebelumnya Saksi P. Sitanggung dan Saksi A. Rahmat Tumanggor mendapat informasi ada beberapa orang laki-laki pengedar shabu-shabu yang sering mangkal di Jalan Setia Budi Pasar I Gang Gayoh Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, mendapat informasi tersebut lalu Saksi P. Sitanggung dan Saksi A. Rahmat Tumanggor bersama anggota lainnya sampai di TKP sekira pukul 13.30 Wib ditemui Terdakwa bersama M. Sakurai Arimara sedang menunggu pembeli, lalu Saksi A. Rahmat Tumanggor mengatakan kepada M. Sakurai Arimara akan membeli shabu-shabu sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikatakan M. Sakurai Arimara "shabu-shabu ada" lalu M. Sakurai Arimara mengambilnya sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan menyerahkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada Saksi A. Rahmat Tumanggor lalu Saksi P. Sitanggung langsung menangkapnya kemudian Saksi A. Rahmat Tumanggor langsung menangkap Terdakwa, dari keterangan Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bahwa shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Indra (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa dan M. Sakurai Arimara bersama-sama membelinya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang dengan uang bersama sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang M. Sakurai Arimara sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), shabu-shabu yang Terdakwa dan M. Sakurai Arimara beli dari Indra (DPO/belum tertangkap)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian sudah laku dijual dan sisa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dan M. Sakurai Arimara dari seorang laki-laki bernama panggilan Indra (DPO/belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 5973/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018, barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri barang bukti A dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan barang bukti B dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa dan M. Sakurai Arimara adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat atau tahu kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penoraman yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya. Dalam penegakan hukum tentu diperlukan keseimbangan yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun rugi. Dalam sisi lain penegakan hukum memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional tetapi bisa juga berarti memberikan sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Artinya penegakan hukum itu haruslah aspiratif dengan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan begitu pesatnya peredaran narkoba, berdampak semakin luasnya penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,13

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor 085763420544, dan 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443, adalah barang yang dilarang menurut Undang-Undang maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awi Yoga Sugama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor 085763420544, dan 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson dengan nomor 085361648443, dimusnahkan;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., Riana Br Pohan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kristina W.M. Lumbanraja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2018/PN Mdn